

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan di paparkan hasil penelitian pada masing-masing indikator yang dievaluasi. Pembahasannya difokuskan pada tiga indikator yakni kinerja DPRD, indikator kinerja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2009-2014. Untuk melihat sejauh mana kinerja DPRD Kabupaten Pulau Morotai dalam pelaksanaan pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Pulau Morotai sebagai daerah pemekaran.

5.1. Kinerja DPRD Kabupaten Pulau Morotai

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai adalah patner bagi Kepala Daerah di dalam menjalankan tugasnya selaku aparat Pemerintah Daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Pulau Morotai No. 01 Tahun 2010 Pasal 3 tersebut. Konstruksi yang demikian menjamin upaya mendorong pemberdayaan masyarakat Kabupaten Pulau Morotai, pengembangan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Seperti tersurat dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Pulau Morotai No. 01 Tahun 2010 Pasal 4, dan diperkuat dengan UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa, DPRD sebagai badan pembentukan peraturan daerah yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah. Selanjutnya dalam pasal 1 sub c disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah (Pembuat Peraturan Daerah).

Dengan demikian terdapat pembagian tugas yang jelas antara Kepala Daerah dengan DPRD Kabupaten Pulau Morotai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pulau Morotai, yaitu Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai memimpin bidang Eksekutif dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai bergerak dalam bidang Legislatif. Sebagai Badan Legislatif Daerah, maka peran utama dari DPRD Kabupaten Pulau Morotai adalah menetapkan kebijaksanaan daerah, yang diwujudkan dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Pulau Morotai No. 01 Tahun 2010 Pasal 5. Di samping itu DPRD Kabupaten Pulau Morotai mempunyai fungsi untuk mengadakan atau melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah yang dilakukan oleh Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, sebagaimana dijelaskan dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Pulau Morotai No. 01 Tahun 2010 Pasal 4. Jadi fungsi DPRD Kabupaten Pulau Morotai adalah:

- a. Legislas;
- b. Anggaran; dan
- c. Pengawasan

Selanjutnya terkait dengan kinerja DPRD Kabupaten Pulau Morotai adalah menentukan kebijakan dan membuat Peraturan Undang-undang (peraturan daerah). Pelaksanaan fungsi atau kinerja DPRD Kabupaten Pulau Morotai tersebut melalui beberapa proses mulai dari penyusunan rancangan peraturan daerah, pembahasan rancangan peraturan daerah sampai ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Pulau Morotai sekaligus

mekanisme penyusunan peraturan daerah, hubungan DPRD dengan eksekutif dalam penyusunan Peraturan daerah dan aktor yang terlibat dalam pembuatan peraturan daerah. Namun sebelumnya disampaikan terlebih dahulu mengenai kinerja DPRD Kabupaten Pulau Morotai terkait dengan rapat-rapat DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014 sebagai berikut:

1. Rapat-rapat DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014

Dibawah ini akan disampaikan tabel terkait dengan jenis-jenis rapat DPRD Kabupaten Pulau Morotai periode 2009-2014 sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Rapat Keputusan DPRD Kabupaten Pulau Morotai
Periode 2009-2014

No	Jenis Kegiatan/Rapat	Thn Pelaksanaan	Jumlah
1	Rapat Keputusan	Thn 2010	23
2	Rapat Keputusan	Thn 2011	4
3	Rapat Keputusan	Thn 2012	17
4	Rapat Keputusan	Thn 2013	10
5	Rapat Keputusan	Thn 2014	6

Sumber: Buku Memori DPRD Kab. Pulau Morotai

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rapat keputusan DPRD Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2010-2014 dengan jumlah 60 rapat keputusan, akan tetapi rapat keputusan tersebut yang banyak dihasilkan pada tahun 2010 dengan jumlah 23 dan yang paling sedikit di tahun 2011 dengan jumlah 4 rapat keputusan dikarenakan pada tahun tersebut Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai lebih banyak riset, maka dari itu pada Tahun 2011 hanya dihasilkan 4 rapat keputusan, selanjutnya rapat keputusan tersebut di antaranya : 1; rapat keputusan mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); 2, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah; 3, pembentukan organisasi dan tata badan kerja

badan pengelolaan perbatasan Kaerah Kabupaten Pulau Morotai; 4, perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai No. 2 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Pulau Morotai. Hal tersebut juga diungkap oleh M. Rasmin Fabanyo, S.IP selaku Wakil Ketua Badan Legislasi Daerah Kabupaten Pulau Morotai bahwa :

“ Setiap rapat keputusan yang dilakukan oleh DPRD Pulau Morotai pada tiap tahun yang mengalami perubahan dikarenakan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai lebih banyak riset, misalnya riset tentang efektifitas pelaksanaan jaringan aspirasi dewan melalui reses, riset tentang efektifitas dana reses anggota DPRD dan lain-lain, sehingga pada setiap tahun mengalami perubahan bahkan kurangnya rapat, misalnya pada Tahun 2011” (wawancara tanggal 26 Agustus 2016 di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai).

Selanjutnya mengenai tingkat kehadiran Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai dalam mengikuti rapat keputusan tersebut, anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai terkadang semua anggota DPRD hadir untuk melakukan rapat dan terkadang pula banyak yang tidak hadir atau tidak mengikuti rapat yang dilakukan oleh anggota DPRD tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh Drs. Muhamad M. Karie, M.Si, selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai bahwa :

“ ya, dalam setiap melakukan rapat-rapat khususnya rapat keputusan, kebanyakan Anggotan DPRD Kabupaten Pulau Morotai banyak yang hadir untuk melakukan rapat tersebut, akan tetapi hanya sebagian pula yang hadir untuk mengikuti rapat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pulau Morotai itu sendiri. ” (wawancara tanggal 26 Agustus 2016 di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai).

Selanjutnya di bawah ini akan disampaikan Rapat Badan Musyawarah oleh DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014, sebagai berikut :

Tabel 5.2.
Rapat BANMUS DPRD Kabupaten Pulau Morotai
Periode 2009-2014

No	Jenis Kegiatan/Rapat	Thn Pelaksanaan	Jumlah
1	Rapat BANMUS	Thn 2010	-
2	Rapat BANMUS	Thn 2011	-
3	Rapat BANMUS	Thn 2012	5
4	Rapat BANMUS	Thn 2013	2
5	Rapat BANMUS	Thn 2014	1

Sumber: Buku Memori DPRD Kab. Pulau Morotai

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Rapat Badan Musyawarah yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pulau Morotai pada Tahun 2010-2014 dengan jumlah 8 kali Rapat BANMUS, pada Tahun 2010-2011 tidak ada rapat yang dibuat oleh DPRD dalam hal ini Rapat Badan Musyawarah, hal tersebut dikarenakan pada tahun tersebut Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai dalam hal BANMUS tidak menjadwalkan dan lebih banyak riset. Rapat badan musyawarah tersebut mulai dilakukan pada tahun 2012-2014. Hal tersebut juga mengalami penurunan rapat yang dilakukan oleh badan musyawarah, ini menunjukkan bahwa BANMUS DPRD Kabupaten Pulau Morotai hanya menyesuaikan dengan tugas yang telah ditetapkan dalam Tata Tertib dan jadwal tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh Drs. Muhamad M. Karie, M,Si selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai bahwa :

“DPRD Kabupaten Pulau Morotai khususnya Anggota BANMUS pada Tahun 2010-2012 tidak melakukan rapat dikarenakan pada tahun tersebut kebanyakan Anggota DPRD tersebut melakukan riset, sehingga tidak ada jadwal untuk dibuat rapat.” (wawancara tanggal 26 Agustus 2016 di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai).

Selanjutnya berkaitan dengan rapat yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai khususnya anggota Badan Musyawarah (BANMUS), dalam melakukan rapat tersebut terkadang semua anggota BANMUS hadir untuk

melakukan rapat dan terkadang pula sebagian saja yang hadir untuk mengikuti rapat yang dilakukan oleh anggota BANMUS tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh Drs. Muhamad M. Karie, M.Si, selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai bahwa :

“Setiap rapat-rapat yang dilakukan oleh BANMUS DPRD Kabupaten Pulau Morotai, kebanyakan anggota BANMUS banyak yang hadir untuk melakukan rapat tersebut, akan tetapi hanya sebagian pula yang hadir untuk mengikuti rapat yang dilakukan oleh BANMUS DPRD Kabupaten Pulau Morotai itu sendiri. ” (wawancara tanggal 26 Agustus 2016 di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai).

Selanjutnya dibawa ini akan tampilkan tabel rapat yang dilakukan oleh Badan Anggaran oleh DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014 sebagai berikut:

Tabel 5.3.
Rapat BANGGAR DPRD Kabupaten Pulau Morotai
Periode 2009-2014

No	Jenis Kegiatan/Rapat	Thn Pelaksanaan	Jumlah
1	Rapat BANGGAR	Thn 2010	4
2	Rapat BANGGAR	Thn 2011	12
3	Rapat BANGGAR	Thn 2012	5
4	Rapat BANGGAR	Thn 2013	2
5	Rapat BANGGAR	Thn 2014	1

Sumber: Buku Memori DPRD Kab. Pulau Morotai.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Rapat Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014 yang dilakukan mulai Tahun 2010-2014 tersebut berkisar dengan jumlah 24, dengan memperhatikan pula tabel tersebut, ternyata Rapat BANGGAR dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan tugasnya selaku Anggota BANGGAR dalam membahas terkait dengan kinerjanya sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Tata Tertib tersebut. Hal senada juga di sampaikan oleh Drs. Muhamad M.

Karie, M,Si selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai bahwa :

“DPRD Kabupaten Pulau Morotai khususnya Anggota BANGGAR dalam membuat rapat tersebut disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan. (wawancara tanggal 26 Agustus 2016 di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai).

Selanjutnya berkaitan dengan rapat yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai khususnya anggota Badan Anggaran (BANGGAR), dalam melakukan rapat tersebut terkadang semua anggota BANGGAR hadir untuk melakukan rapat dan terkadang pula sebagian saja yang hadir untuk mengikuti rapat yang dilakukan oleh anggota BANGGAR tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh Drs. Muhamad M. Karie, M.Si, selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai bahwa :

“Setiap rapat-rapat yang dilakukan oleh BANGGAR DPRD Kabupaten Pulau Morotai, kebanyakan anggotan BANGGAR banyak yang hadir untuk melakukan rapat tersebut, akan tetapi hanya sebagian pula yang hadir untuk mengikuti rapat yang dilakukan oleh BANGGAR DPRD Kabupaten Pulau Morotai itu sendiri. ” (wawancara tanggal 26 Agustus 2016 di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai).

Selanjutnya dibawa ini akan disampaikan terkait dengan Rapat Pansus oleh DPRD Kabupaten Pulau Morotai sebagai berikut:

Tabel 5.4.
Rapat PANSUS DPRD Kabupaten Pulau Morotai
Periode 2009-2014

No	Jenis Kegiatan/Rapat	Thn Pelaksanaan	Jumlah
1	Rapat PANSUS	Thn 2010	1
2	Rapat PANSUS	Thn 2011	11
3	Rapat PANSUS	Thn 2012	3
4	Rapat PANSUS	Thn 2013	-
5	Rapat PANSUS	Thn 2014	1

Sumber: Buku Memori DPRD Kab. Pulau Morotai

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Rapat PANSUS DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014 sebanyak 25, rapat tersebut dilakukan paling banyak di tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2010, 2012, 2013 dan 2014. Ini menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Pulau Morotai mengikuti jadwal yang telah ditetapkan, dengan kata lain PANSUS DPRD Kabupaten Pulau menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Tata Tertib Kabupaten Pulau Morotai tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan rapat PANSUS yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai, dalam melakukan rapat tersebut terkadang semua anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai hadir untuk melakukan rapat dan terkadang pula sebagian saja yang hadir untuk mengikuti rapat yang dilakukan tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh Drs. Muhamad M. Karie, M.Si, selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai bahwa :

“Setiap rapat-rapat PANSUS yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pulau Morotai, kebanyakan anggota DPRD banyak yang hadir untuk melakukan rapat tersebut, akan tetapi hanya sebagian pula yang hadir untuk mengikuti rapat PANSUS yang dilakukan oleh BANMUS DPRD Kabupaten Pulau Morotai itu sendiri. ” (wawancara tanggal 26 Agustus 2016 di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai).

Selanjutnya berikutnya akan disampaikan tabel Rapat BANLEG DPRD Kabupaten Pulau Morotai sebagai berikut :

Tabel 5.5.
Rapat BANLEG DPRD Kabupaten Pulau Morotai
Periode 2009-2014

No	Jenis Kegiatan/Rapat	Thn Pelaksanaan	Jumlah
1	Rapat BANLEG	Thn 2010	-
2	Rapat BANLEG	Thn 2011	8
3	Rapat BANLEG	Thn 2012	1
4	Rapat BANLEG	Thn 2013	6
5	Rapat BANLEG	Thn 2014	1

Sumber: Buku Memori DPRD Kab. Pulau Morotai

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Rapat BANLEG DPRD Kabupaten Pulau Morotai sebanyak 16, rapat tersebut dilakukan paling banyak pada tahun 2011 dengan jumlah 8 kali rapat, sedangkan pada tahun 2010 tidak ada rapat yang dilakukan, padahal dalam Perda Kabupaten Pulau Morotai terdapat 4 Perda yang disahkan pada Tahun 2010. Ini menunjukkan adanya pertentangan antara rapat BANLEG tahun 2010 dengan Perda tahun 2010, dari sini kita bisa mengukur kinerja DPRD Kabupaten Pulau Morotai dalam hal ini Anggota BANLEG tidak menjalankan fungsinya dengan baik.

Selanjutnya berkaitan dengan rapat yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai khususnya anggota Badan Legislasi (BANLEG), dalam melakukan rapat tersebut semua anggota BANLEG diwajibkan hadir untuk melakukan rapat tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh M. Ali Sangaji, SE, MM, selaku Koordinator BANLEG dan Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2009-2014 bahwa :

“Setiap rapat-rapat yang dilakukan oleh BANLEG DPRD Kabupaten Pulau Morotai, semua anggotan BANLEG hadir untuk melakukan rapat tersebut. ” (wawancara tanggal 26 Agustus 2016 di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai).

Selanjutnya berikutnya akan disampaikan terkait dengan Rapat Komisi A DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014 sebagai berikut:

Tabel 5.6.
Rapat KOMISI A DPRD Kabupaten Pulau Morotai
Periode 2009-2014

No	Jenis Kegiatan/Rapat	Thn Pelaksanaan	Jumlah
1	Rapat KOMISI A	Thn 2010	7
2	Rapat KOMISI A	Thn 2011	2
3	Rapat KOMISI A	Thn 2012	8
4	Rapat KOMISI A	Thn 2013	14
5	Rapat KOMISI A	Thn 2014	1

Sumber: Buku Memori DPRD Kab. Pulau Morotai

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rapat Komisi A DPRD Kabupaten Pulau Morotai tahun 2010-2014 sebanyak 32, rapat tersebut paling banyak dilakukan pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2010, 2011, 2012 dan 2014. Hal tersebut dikarenakan anggota DPRD dalam hal ini anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pulau Morotai hanya menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Selanjutnya berkaitan dengan rapat yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai khususnya Anggota Komisi A, dalam melakukan rapat tersebut terkadang semua anggota Komisi A hadir untuk melakukan rapat dan terkadang pula sebagian saja yang hadir untuk mengikuti rapat yang dilakukan oleh anggota Komisi A tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh Fahri Hairudin selaku Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai bahwa :

“Setiap rapat-rapat yang dilakukan oleh Komisi A DPRD Kabupaten Pulau Morotai, dari sekian anggota Komisi A kebanyakan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pulau Morotai banyak yang hadir untuk melakukan atau mengikuti rapat tersebut, akan tetapi dirapat-rapat lain

anggota Komisi A hanya sebagian pula yang hadir untuk mengikuti rapat tersebut.” (wawancara tanggal 26 Agustus 2016 di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai).

Selanjutnya akan disampaikan terkait dengan Rapat Komisi B DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014, sebagai berikut:

Tabel 5.7.
Rapat KOMISI B DPRD Kabupaten Pulau Morotai
Periode 2009-2014

No	Jenis Kegiatan/Rapat	Thn Pelaksanaan	Jumlah
1	Rapat KOMISI B	Thn 2010	7
2	Rapat KOMISI B	Thn 2011	4
3	Rapat KOMISI B	Thn 2012	6
4	Rapat KOMISI B	Thn 2013	8
5	Rapat KOMISI B	Thn 2014	1

Sumber: Buku Memori DPRD Kab. Pulau Morotai

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Rapat Komisi B DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014 yang dilakukan mulai dari Tahun 2010-2014 sebanyak 26, rapat tersebut paling banyak dilakukan pada tahun 2013 dan paling sedikit pada tahun 2014 Hal tersebut bahwa Komisi B DPRD Kabupaten Pulau Morotai menyesuaikan dengan jadwal dan/atau masa jabatan DPRD sudah selesai.

Selanjutnya berkaitan dengan rapat yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai khususnya Anggota Komisi B, dalam melakukan rapat tersebut terkadang semua anggota Komisi B hadir untuk melakukan rapat dan terkadang pula sebagian saja yang hadir untuk mengikuti rapat yang dilakukan oleh anggota Komisi B tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh Rasmin Fabanyo, S.IP, selaku Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai bahwa :

“Setiap rapat-rapat yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Kabupaten Pulau Morotai, dari sekian anggota Komisi B kebanyakan anggota

Komisi B DPRD Kabupaten Pulau Morotai banyak yang hadir untuk melakukan atau mengikuti rapat tersebut, akan tetapi dirapat-rapat lain anggota Komisi B hanya sebagian pula yang hadir untuk mengikuti rapat tersebut.” (wawancara tanggal 26 Agustus 2016 di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai).

Selanjutnya akan disampaikan terkait dengan rapat Komisi C DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014 sebagai berikut:

Tabel 5.8.
Rapat KOMISI C DPRD Kabupaten Pulau Morotai
Periode 2009-2014

No	Jenis Kegiatan/Rapat	Thn Pelaksanaan	Jumlah
1	Rapat KOMISI C	Thn 2010	3
2	Rapat KOMISI C	Thn 2011	2
3	Rapat KOMISI C	Thn 2012	16
4	Rapat KOMISI C	Thn 2013	5
5	Rapat KOMISI III	Thn 2014	1

Sumber: Buku Memori DPRD Kab. Pulau Morotai

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014 dalam hal ini bagian Komisi C DPRD Kabupaten Pulau Morotai sebanyak 27, rapat paling banyak yang dilakukan pada tahun 2012 sebanyak 16, hal tersebut dinilainya bahwa Komisi C DPRD Kabupaten Pulau Morotai sudah menjalankan fungsinya, Komisi C DPRD Kabupaten Pulau Morotai hanya menyesuaikan jadwal yang telah ditetapkan.

Selanjutnya berkaitan dengan rapat yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai khususnya Anggota Komisi C, dalam melakukan rapat tersebut terkadang semua anggota Komisi C hadir untuk melakukan rapat dan terkadang pula sebagian saja yang hadir untuk mengikuti rapat yang dilakukan oleh anggota Komisi C tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh M. Ali

Sangaji, SE, MM selaku Koordinator Komisi A dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai bahwa :

“Setiap rapat-rapat yang dilakukan oleh Komisi C DPRD Kabupaten Pulau Morotai, dari sekian anggota Komisi C kebanyakan anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pulau Morotai banyak yang hadir untuk melakukan atau mengikuti rapat tersebut, akan tetapi dirapat-rapat lain anggota Komisi C hanya sebagian pula yang hadir untuk mengikuti rapat tersebut.” (wawancara tanggal 26 Agustus 2016 di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai).

Selanjutnya berikutnya akan disampaikan terkait dengan Rapat Kerja DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014 sebagai berikut:

Tabel 5.9.
Rapat Kerja DPRD Kabupaten Pulau Morotai
Periode 2009-2014

No	Jenis Kegiatan/Rapat	Thn Pelaksanaan	Jumlah
1	Rapat Kerja	Thn 2010	8
2	Rapat Kerja	Thn 2011	6
3	Rapat Kerja	Thn 2012	26
4	Rapat Kerja	Thn 2013	19
5	Rapat Kerja	Thn 2014	2

Sumber: Buku Memori DPRD Kab. Pulau Morotai

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rapat Kerja DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014 yang mulai dilakukan pada tahun 2010-2014 sebanyak 61 dan paling sedikit pada tahun 2014, karena pada tahun 2014 tersebut adalah berakhir masa jabatan anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai tersebut. Akan tetapi dari tabel tersebut bisa dinilai bahwa DPRD Kabupaten Pulau Morotai sudah menjalankan fungsinya dengan baik.

Selanjutnya berkaitan dengan rapat-rapat kerja yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai, dalam melakukan rapat tersebut terkadang semua anggota DPRD hadir untuk melakukan rapat dan terkadang pula

sebagian saja yang hadir untuk mengikuti rapat yang dilakukan oleh anggota DPRD tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh Drs. Muhamad M. Karie, M.Si, selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai bahwa :

“Setiap rapat-rapat kerja DPRD Kabupaten Pulau Morotai, kebanyakan anggota DPRD banyak yang hadir untuk melakukan rapat tersebut, akan tetapi hanya sebagian pula yang hadir untuk mengikuti rapat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pulau Morotai itu sendiri. ”
(wawancara tanggal 26 Agustus 2016 di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai).

Berikutnya akan disampaikan terkait dengan Rapat Internal DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014:

Tabel 5.10.
Rapat Internal DPRD Kabupaten Pulau Morotai
Periode 2009-2014

No	Jenis Kegiatan/Rapat	Thn Pelaksanaan	Jumlah
1	Rapat Internal	Thn 2010	17
2	Rapat Internal	Thn 2011	11
3	Rapat Internal	Thn 2012	20
4	Rapat Internal	Thn 2013	12
5	Rapat Internal	Thn 2014	8

Sumber: Buku Memori DPRD Kab. Pulau Morotai

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Rapat Internal DPRD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2010-2014 menghasilkan 61 kali rapat, rapat tersebut paling banyak di tahun 2012 dengan jumlah 20 dan paling sedikit di tahun 2014. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap tahun rapat yang dilakukan mengalami perubahan, karena pada tahun 2014 tersebut merupakan berakhir masa jabatan anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai itu sendiri.

Selanjutnya berkaitan dengan rapat-rapat Internal yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai, dalam melakukan rapat tersebut

terkadang semua anggota DPRD hadir untuk melakukan rapat dan terkadang pula sebagian saja yang hadir untuk mengikuti rapat yang dilakukan oleh anggota DPRD tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh Drs. Muhamad M. Karie, M.Si, selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai bahwa :

“Setiap rapat-rapat Internal yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pulau Morotai, kebanyakan anggota DPRD banyak yang hadir untuk melakukan rapat tersebut, akan tetapi hanya sebagian pula yang hadir untuk mengikuti rapat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pulau Morotai itu sendiri. ” (wawancara tanggal 26 Agustus 2016 di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai).

Selanjutnya dibawah ini akan disampaikan tabel terkait dengan Rapat Hearing oleh DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014 sebagai berikut:

Tabel 5.11.
Rapat Hearing DPRD Kabupaten Pulau Morotai
Periode 2009-2014

No	Jenis Kegiatan/Rapat	Thn Pelaksanaan	Jumlah
1	Rapat Hearing	Thn 2010	-
2	Rapat Hearing	Thn 2011	1
3	Rapat Hearing	Thn 2012	5
4	Rapat Hearing	Thn 2013	5
5	Rapat Hearing	Thn 2014	11

Sumber: Buku Memori DPRD Kab. Pulau Morotai

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Rapat Hearing yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pulau Morotai pada Tahun 2010-2014 dengan jumlah 22. Rapat tersebut disesuaikan dengan kondisi lingkup DPRD itu sendiri, misalnya DPRD melakukan Hearing dengan pihak eksekuti, masyarakat dan dari kalangan mahasiswa. Hal senada juga diungkapkan oleh M. Ali Sangaji, SE, MM selaku Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014 bahwa :

“Rapat hearing yang dilakukan oleh Anggota DPRD tersebut hanya menyesuaikan kondisi lingkup DPRD tersebut, misalnya ada dari pihak yang ingin melakukan hearing, maka Anggota DPRD melakukannya. (wawancara tanggal 26 Agustus 2016 di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai).

Selanjutnya berkaitan dengan rapat Hearing yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai dalam melakukan rapat Hearing tersebut, kebanyakan anggota DPRD tidak hadir untuk melakukan rapat Hearing tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh Drs. Muhamad M. Karie, M.Si, selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai bahwa :

“Dalam setiap rapat-rapat Hearing yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pulau Morotai, kebanyakan anggota DPRD banyak yang tidak hadir untuk melakukan rapat Hearing tersebut, (wawancara tanggal 26 Agustus 2016 di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai).

Selanjutnya di bawah ini akan disampaikan tabel terkait dengan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014 sebagai berikut :

Tabel 5.12.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pulau Morotai
Periode 2009-2014

No	Jenis Kegiatan/Rapat	Thn Pelaksanaan	Jumlah
1	Rapat Paripurna	Thn 2010	7
2	Rapat Paripurna	Thn 2011	11
3	Rapat Paripurna	Thn 2012	24
4	Rapat Paripurna	Thn 2013	14
5	Rapat Paripurna	Thn 2014	9

Sumber: Buku Memori DPRD Kab. Pulau Morotai

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pulau Morotai tahun 2010-2014 sebanyak 65, rapat tersebut paling banyak dilakukan pada tahun 2012 dengan jumlah 24, Rapat Paripurna tersebut sebagaimana sesuaikan jadwal yang ditetapkan DPRD Kabupaten Pulau Morotai.

Selanjutnya berkaitan dengan rapat Paripurna yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai, anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai dalam melakukan rapat tersebut, semua anggota DPRD hadir untuk melakukan rapat tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh Drs. Muhamad M. Karie, M.Si, selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai bahwa :

“Dalam setiap rapat-rapat Paripurna yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pulau Morotai, anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai semuanya yang hadir untuk mengikuti rapat tersebut. (wawancara tanggal 26 Agustus 2016 di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai).

Selanjutnya dibawah ini akan disampaikan tabel terkait dengan Rapat Koordinasi DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014 sebagai berikut:

Tabel 5.13.
Rapat Koordinasi DPRD Kabupaten Pulau Morotai
Periode 2009-2014

No	Jenis Kegiatan/Rapat	Thn Pelaksanaan	Jumlah
1	Koordinasi	Thn 2010	8
2	Koordinasi	Thn 2011	10
3	Koordinasi	Thn 2012	9
4	Koordinasi	Thn 2013	8
5	Koordinasi	Thn 2014	8

Sumber: Buku Memori DPRD Kab. Pulau Morotai

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Rapat Koordinasi DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014 yang mulai dilakukan pada Tahun 2010-2014 ini menghasilkan 43 kali, rapat paling banyak dilakukan pada tahun 2011 dengan jumlah 10. Rapat koordinasi yang dilakukan oleh DPRD tersebut disesuaikan dengan keadaan yang perlukan untuk dibahas bersama.

Selanjutnya berkaitan dengan rapat Koordinasi yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai, dalam melakukan rapat tersebut

terkadang semua anggota DPRD hadir untuk melakukan rapat dan terkadang pula sebagian saja yang hadir untuk mengikuti rapat yang dilakukan oleh anggota DPRD tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh Drs. Muhamad M. Karie, M.Si, selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai bahwa :

“Setiap rapat-rapat Koordinasi yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pulau Morotai, kebanyakan anggota DPRD banyak yang hadir untuk melakukan rapat tersebut, akan tetapi hanya sebagian pula yang hadir untuk mengikuti rapat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pulau Morotai itu sendiri. ” (wawancara tanggal 26 Agustus 2016 di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai).

5.2. Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai

5.2.1. Proses Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten

Pulau Morotai

Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai diawali dari asal Perda tersebut berawal. Sebagaimana lazimnya produk hukum berupa Peraturan Daerah, ada 2 kemungkinan tentang usulan Perda. Yang pertama, rancangan peraturan daerah (raperda) berasal dari usulan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai, dalam hal ini adalah Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, dimana hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 25 Huruf b yang mengatur mengenai tugas dan wewenang Kepala Daerah yaitu “Mengajukan Rancangan Perda”.

Yang kedua, rancangan Perda berasal dari pihak DPRD Kabupaten Pulau Morotai. Hal ini diatur dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Pulau Morotai No. 01 Tahun 2010 pasal 5 huruf a, dan diperkuat dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 pasal 42 huruf d yang menyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan

wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Selain itu dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Pulau Morotai No. 01 Tahun 2010 pasal 12 ayat 1 juga disebutkan bahwa anggota DPRD mempunyai hak untuk mengajukan raperda.

Terdapat serangkaian langkah utama yang perlu dilakukan agar Perda Kabupaten Pulau Morotai dapat dirumuskan dengan baik dan pelaksanaannya dapat efektif. Adapun langkah atau tahapan dalam penyusunan Perda meliputi tahap perencanaan raperda, tahap perancangan raperda, tahap pengajuan raperda, tahap penyebarluasan raperda, tahap pembahasan raperda, tahap penetapan raperda, tahap pengundangan dan tahap penyebarluasan Perda.

1) Tahap Perencanaan Ranperda

Salah satu tahap awal dan penting dalam bidang hukum, khususnya program pembentukan peraturan perundang-undangan adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini adalah perencanaan penyusunan perda dilakukan dalam suatu Program legislasi Daerah (Prolegda). Program legislasi daerah ini adalah upaya penyusunan rencana dan prioritas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam kurun waktu tertentu, baik lima tahunan maupun satu tahunan.

Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai dapat menyusun Prolegda yang memuat rencana dan prioritas pembentukan Perda untuk kurun waktu lima tahunan dan satu tahunan. Prioritas ditentukan berdasarkan pengkajian atau inspirasi dan kebutuhan daerah tersebut serta memperlihatkan perubahan kenegaraan dan kemasyarakatan relatif cepat.

Penyusunan Program Legislasi Daerah Kabupaten Pulau Morotai dapat dilakukan melalui dua tahap yaitu; tahap pertama pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dengan meminta masukan dari dinas-dinas daerah Kabupaten Pulau Morotai atau perangkat daerah mengenai Raperda yang diperlukan untuk memperlancar kerja masing-masing dinas yang bersangkutan, dan tahap kedua di DPRD Kabupaten Pulau Morotai, masukan dapat diperoleh dari komisi-komisi, fraksi, maupun aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pulau Morotai.

Keadaan yang terjadi di Kabupaten Pulau Morotai, tahap perencanaan dalam penyusunan peraturan di Kabupaten Pulau Morotai tidak berdasarkan pada prioritas pembentukan peraturan daerah untuk lima tahunan dan satu tahunan. Tahap perencanaan tersebut lebih mengarah pada kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai untuk memperlancar tugasnya dan agar memiliki landasan operasional. Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak M. Rasmin Fabanyo, S.IP, selaku Wakil Ketua Badan Legislasi menyatakan bahwa:

“ Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam tahapan perencanaan tidak memiliki skala prioritas dalam pembuatan perda. Yang ada hanyalah pembuatan Perda itu di sesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai mempunyai landasan dalam melakukan operasional. (wawancara tanggal 26 Agustus 2016 di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai)

Penyusunan program legislasi di Daerah Kabupaten Pulau Morotai tidak menggunakan skala prioritas lima tahunan atau satu tahunan. Akan tetapi penyusunan program legislasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Di Kabupaten Pulau Morotai sudah terdapat Badan khusus yang menangani program

legislasi atau biasanya disebut Badan Pembentuk Peraturan Daerah (BapemPerda). Dalam tahap perencanaan ini, penyusunan program legislasi sebagian besar berasal dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Hal senada juga diungkapkan oleh Drs. Muhamad M. Karie, M.Si selaku Sekretaris Badan Legislasi DPRD Kabupaten Pulau Morotai bahwa:

“DPRD Kabupaten Pulau Morotai sudah memiliki Badan Khusus yang menangani program legisasi, akan tetapi peraturan daerah itu kebanyakan berasal dari pemerintah daerah. dalam prakteknya penyusunan program legislasi tetap berjalan. (Wawancara tanggal 26 Agustus 2016 di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai).

Tahap perencanaan sangat menentukan dalam penyusunan raperda karena tahap perencanaan ini lebih mengarah pada penyusunan rencana dan prioritas pembentukan peraturan daerah sehingga penyusunan prolegda dapat menghindarkan terjadinya ketidaksinkronan dan ketidakharmonisan peraturan.

2) Tahap Perancangan Ranperda

Tahap awal pembentukan Perda Kabupaten Pulau Morotai setelah perencanaan adalah perancangan. Dalam tahap perancangan Ranperda yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai selama Tahun 2010-2014 tersebut sebanyak 42 Ranperda, Ranperda tersebut lebih banyak usulan dari pihak Pemerintah Daerah ketimbang dari pihak DPRD itu sendiri. Dari usulan tersebut antara lain ; Pemerintah Daerah mengusulkan sebanyak 40 Ranperda, sedangkan dari pihak DPRD Kabupaten Pulau Morotai sendiri hanya 2 Ranperda.

Dalam tahap perancangan Ranperda dan/atau agenda politik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dapat diprakarsai oleh masing-

masing unit kerja yang ada di daerah. Agenda tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk mengajukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Pulau Morotai. Tahapan di DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam mengajukan rancangan peraturan daerah (Ranperda) dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Pulau Morotai No. 01 Tahun 2010 Pasal 12 adalah sebagai berikut:

1. Sekurang-kurangnya 5 orang Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai dapat mengajukan suatu usulan prakarsa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
2. Usulan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan tertulis dan diberi Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pulau Morotai.
3. Usulan prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Pulau Morotai disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
4. Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 2.
5. Pembicaraan mengenai suatu usulan prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;
 - b. Kepala Daerah untuk memberikan pendapat; dan
 - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota dan pendapat Kepala Daerah.

6. Usulan prakarsa sebelum diputuskan mejadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
7. Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
8. Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD Kabupaten Pulau Morotai lebih lanjut diatur oleh Pimpinan DPRD.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat dianalisis dan/atau disimpulkan bahwa rancangan Ranperda yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai tersebut lebih banyak dari pihak pemerintah daerah. Hal senada juga apa yang diungkap oleh M. Ali Sangaji, SE. MM, selaku koordinator Baleg dan selaku ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014 bahwa :

“ yang terjadi selama ini adalah kebanyak Ranperda itu sebagian besar dari pemerintah daerah dikarenakan anggota DPRD mempunyai kelemahan jika dibandingkan dengan pihak eksekutif, terutama dilihat pada aspek SDM yang kebanyakan pihak eksekutif sesuai dengan basic keilmuan, sehingga mereka paham dan matang ketika merancang Ranperda, sedangkan anggota DPRD kebanyakan tidak sesuai dengan basic keilmuan” (wawancara 26 Agustus 2016 di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai).

Dalam perancangan Ranperda Kabupaten Pulau Morotai yang di rancang oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai pada Tahun 2010-2014 sebanyak 42 Ranperda, berikut Ranpera yang diajukan tiap tahun yakni Tahun 2010-2014 sebagai berikut :

Ranperda Tahun 2010 sebanyak 4 Ranperda diantaranya : Lambang Daerah Kab. Pulau Morotai, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Darah dan Sekretariat DPRD Kab. Pulau Morotai, Organisasi dan Dinas Daerah Kab. Pulau

Morotai, Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kab. Pulau Morotai.

Ranperda Tahun 2011 sebanyak 16 Ranperda diantaranya : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Pulau Morotai, Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Pulau Moraotai No. 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah DPRD Kab. Pulau Morotai, Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Air Tanah, Pajak Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, Retribusi jasa Usaha, Pajak Hotel, Retribusi Perijinan Tertentu, Pajak Reklame, Retribusi Golongan Jasa Umum, Pajak Hiburan.

Selanjutnya Ranperda Tahun 2012 sebanyak 9 diantaranya : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pembentukan Desa-Desa Dalam Kab. Pulau Morotai, Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dearah, Laporan Pertanggungjawabaan Pelaksanaan APBD Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2011, Pendirian Perusahaan Air Minum (PDAM), Pendirian Perusahaan Daerah (Perusda), Perubahan Aggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (APBD) Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012, Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kab. Pulau Morotai, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013.

Ranperda Tahun 2013 sebanyak 2 Ranperda diantaranya : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Pulau Morotai Tahun

Anggaran 2013, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Pulau Morotai tahun Anggaran 2013.

Ranperda Tahun 2014 sebanyak 11 Ranperda diantaranya : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2014, Pernyataan Modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai, Rencana Induk Pengembangan Keparawisataan Daerah (RIPPDA) Kab. Pulau Morotai, Pernyataan Modal Pada Perusahaan Daerah Niaga pasifik Kab. Pulau Morotai, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah, Retribusi Ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah, Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Tempat Penjualan Minuman Baeralkohol, Pengelolaan Sampah, Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Daerah.

3) Tahap Pengajuan Ranperda

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang dirancang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Pulau Morotai dengan surat pengantar. Sedangkan Raperda yang diajukan oleh Anggota, Komisi-komisi atau oleh kelengkapan khusus yang menangani bidang legislasi dibahas terlebih dahulu di DPRD Kabupaten Pulau Morotai untuk mendapat persetujuan DPRD tersebut. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang telah dipersiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang dimulai dilakukan pada Tahun 2010-2014 oleh Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten

Pulau Morotai sebanyak 42 Ranperda, diantaranya pada Tahun 2010 sebanyak 4, Tahun 2011 sebanyak 16, Tahun 2012 sebanyak 9, Tahun 2013 sebanyak 2 dan Tahun 2014 sebanyak 11. Dari Ranperda yang di rancang pada Tahun 2010-2013 tersebut semuanya telah disahkan menjadi Perda, nama pada Tahun 2014 yang disahkan hanya 1 Perda saja.

Keadaan dilapangan yang selama ini terjadi, Kebanyakan Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Pemerintah Daerah diajukan ke DPRD Kabupaten Pualu Morotai. DPRD Kabupaten Pulau Morotai hanya mengajukan beberapa rancangan peraturan daerah ke Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Hal ini senada dengan apa yang di sampaikan oleh Noce Mokar, SH selaku Anggota Badan Legislasi DPRD Kabupaten Pulau Morotai bahwa :

“ya, yang terjadi selama ini adalah kebanyakan rancangan peraturan daerah itu sebagian besar berasal dari inisiatif Pemerintah Daerah yang di sampaikan dengan surat pengantar untuk melakukan pembahasan atas rancangan peraturan daerah tersebut. (wawancara tanggal 26 Agustus 2016 di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai).

Hal ini telah menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Pulau Morotai dalam menjalankan atau mengimplementasikan hak legislator yang pada dasarnya di legitimasi oleh sebuah hak untuk mengajukan Raperda ternyata masih jauh dari apa yang kita harapkan. Pada aspek berlegislator, sebenarnya DPRD lah yang lebih dominan dalam berinisiatif mengajukan Raperda, sehingga tidak terkesan DPRD Kabupaten Pulau Morota hanya mampu menunggu dan beronani ketika ada tawaran dari Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Raperda.

Dalam tahap pengajuan Ranperda yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2010-2014 sebanyak 42 Ranperda,

Ranperda tersebut antara lain : Ranperda Tahun 2010 sebanyak 4 Ranperda diantaranya : Lambang Daerah Kab. Pulau Morotai, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab. Pulau Morotai, Organisasi dan Dinas Daerah Kab. Pulau Morotai, Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kab. Pulau Morotai.

Ranperda Tahun 2011 sebanyak 16 Ranperda diantaranya : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Pulau Morotai, Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Pulau Morotai No. 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah DPRD Kab. Pulau Morotai, Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Air Tanah, Pajak Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, Retribusi jasa Usaha, Pajak Hotel, Retribusi Perijinan Tertentu, Pajak Reklame, Retribusi Golongan Jasa Umum, Pajak Hiburan.

Selanjutnya Ranperda Tahun 2012 sebanyak 9 diantaranya : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pembentukan Desa-Desa Dalam Kab. Pulau Morotai, Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2011, Pendirian Perusahaan Air Minum (PDAM), Pendirian Perusahaan Daerah (Perusda), Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012, Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kab.

Pulau Morotai, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013.

Ranperda Tahun 2013 sebanyak 2 Ranperda diantaranya : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Pulau Morotai tahun Anggaran 2013.

Ranperda Tahun 2014 sebanyak 11 Ranperda diantaranya : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2014, Pernyataan Modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai, Rencana Induk Pengembangan Keparawisataan Daerah (RIPPDA) Kab. Pulau Morotai, Pernyataan Modal Pada Perusahaan Daerah Niaga pasifik Kab. Pulau Morotai, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah, Retribusi Ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah, Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Tempat Penjualan Minuman Baeralkohol, Pengelolaan Sampah, Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Daerah.

4) Tahap Penyebarluasan Ranperda

Setelah adanya pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai, tahap selanjutnya adalah penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai. Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai disebarluaskan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pulau Morotai. Sedangkan Raperda yang berasal dari DPRD disebarluaskan oleh Sekretariat Daerah.

Sesuai dengan pengamatan peneliti, Raperda yang berasal dari Bupati Kabupaten Pulau Morotai oleh Sekretariat Dewan dilakukan penyebarluasan kepada Anggota DPRD melalui Baleg. Penyebarluasan Raperda inisiatif pemerintah daerah tersebut agar semua anggota DPRD mengetahui Raperda apa yang diusulkan dan materi apa yang terkandung dalam raperda tersebut sehingga mempermudah dalam melakukan pembahasan. Senada dengan apa yang diungkapkan Bapak Ali Sangaji, SE, MM, selaku Kordinator Baleg sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014 bahwa:

“Penyebarluasan Raperda tersebut bertujuan untuk mengetahui dari mana Raperda tersebut berasal. Raperda dari pemerintah daerah penyebarluasannya dilakukan oleh Sekretariat DPRD kepada semua anggota DPRD dan sebaliknya Raperda yang berasal dari DPRD disebarkan oleh Sekretariat Daerah. Yang selama ini terjadi DPRD hanya pengajuan 2 buah Raperda namun belum disahkan” (wawancara tanggal 27 Agustus 2016 di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai).

Selanjutnya terkait dengan respon Masyarakat tentang penyebarluasan Ranperda tersebut, Masyarakat Kabupaten Pulau Morotai menerimanya karena masyarakat menilai bahwa Ranperda-ranperda tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kondisi sosiologis dalam artian bahwa tidak bertentangan dengan kondisi Adat Istiadat Masyarakat Kabupaten Pulau Morotai itu sendiri.

5) Tahap Pembahasan Ranperda

Mekanisme dan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai sampai menjadi peraturan daerah dilakukan dengan beberapa tahap pembicaraan. Proses pembahasan rancangan peraturan daerah melalui 4 (empat) tahap, baik itu usul rancangan yang berasal dari Kepala Daerah maupun usulan rancangan peraturan daerah atas hak prakarsa DPRD. Sesuai

dengan pengamatan peneliti dilapangan dalam praktek yang sering terjadi adalah usul rancangan peraturan daerah itu berasal dari pihak eksekutif.

Hal tersebut memang sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan dan hampir terjadi di DPRD di seluruh Indonesia baik DPRD Propinsi maupun DPRD kabupaten/kota. Begitu juga yang terjadi pada DPRD Kabupaten Pulau Morotai, usul rancangan peraturan daerah yang berasal dari hak prakarsa DPRD tidak pernah digunakan atau dengan kata lain rancangan peraturan daerah itu selalu berasal dari pihak eksekutif (Kepala Daerah).

Adapun tahapan pembicaraan mengenai pembahasan rancangan peraturan daerah berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pulau Morotai No. 01 Tahun 2010 Pasal 100 dilakukan melalui 4 (empat) tahap pembicaraan yaitu Tahap I, Tahap II, Tahap III, Tahap IV.

I. Pembicaraan tingkat pertama meliputi ;

- 1) Penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna tentang penyampaian Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah;
- 2) Penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan Komisi/Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan atau Perubahan Peraturan Daerah atas usul Prakarsa DPRD.

II. Pembicaraan tingkat kedua, meliputi ;

- 1) dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah :

- a. pandangan umum dari Anggota Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan yang berasal dari Kepala Daerah;
- b. jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum fraksi-Fraksi.

III. Pembicaraan tingkat ketiga, meliputi pembahasan dalam rapat Komisi/Gabungan Komisi atau Rapat Paripurna Panitia Khusus dilakukan bersama-sama dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;

IV. Pembicaraan tingkat keempat, meliputi ;

- 1) pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan :
 - a) laporan hasil pembicaraan tahap ketiga;
 - b) pendapat akhir Fraksi;
 - c) pengambilan keputusan.
- 2) penyampaian sambutan Kepala Daerah terhadap pengambilan Keputusan.
 - a. sebelum dilakukan pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan rapat Fraksi;
 - b. Apabila dipandang perlu, Badan Musyawarah dapat menentukan bahwa pembicaraan tahap ketiga dilakukan dalam Rapat Gabungan Komisi atau dalam Rapat Panitia Khusus.

Dari tahap-tahap mengenai pembahasan rancangan peraturan daerah yang dibahas oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai diatas, diantaranya rancangan peraturan daerah mengenai ; Lambang Daerah Kab. Pulau Morotai, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab. Pulau Morotai, Organisasi dan Dinas Daerah Kab. Pulau Morotai, Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kab. Pulau Morotai, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Pulau Morotai, Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Pulau Moraotai No. 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah DPRD Kab. Pulau Morotai, Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Air Tanah, Pajak Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, Retribusi jasa Usaha, Pajak Hotel, Retribusi Perijinan Tertentu, Pajak Reklame, Retribusi Golongan Jasa Umum, Pajak hiburan, Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pembentukan Desa-Desa Dalam Kab. Pulau Morotai, Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dearah, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2011, Pendirian Perusahaan Air Minum (PDAM), Pendirian Perusahaan Daerah (Perusda), Perubahan Aggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (APBD) Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012, Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kab. Pulau Morotai, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013, Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Pulau Morotai tahun Anggaran 2013, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2014, Pernyataan Modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai, Rencana Induk Pengembangan Keparawisataan Daerah (RIPPDA) Kab. Pulau Morotai, Pernyataan Modal Pada Perusahaan Daerah Niaga pasifik Kab. Pulau Morotai, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah, Retribusi Ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah, Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Tempat Penjualan Minuman Baeralkohol, Pengelolaan Sampah, Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Daerah.

Penyampaian sambutan oleh Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai terhadap Keputusan. Pembahasan Raperda itu disesuaikan dengan mekanisme pembahasan Raperda sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pulau Morotai No. 01 Tahun 2010 pasal 100 ada 4 (empat) tahap sebagaimana telah disebutkan sebelumnya diatas. Hal ini Senada dengan yang diungkapkan Ibu Ir. Diane Sumendap selaku Ketua Badan Legislasi DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014 bahwa:

“Pembahasan Ranperda baik itu berasal dari inisiatif DPRD maupun Bupati dalam hal ini adalah pemerintah daerah, maka pada aspek pembahasan itu harus disesuaikan dengan mekanisme pembahasan Perda sebagaimana yang telah dimuat pada Tata Tertib DPRD Kabupaten Pulau Morotai pada kongritnya di pasal 100” (wawancara tanggal 27 Agustus 2016 di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai).

Dari hasil argumentasi diatas dapat dikatakan bahwa dalam hal pembahasan rancangan peraturan daerah, DPRD Kabupaten Pulau Morotai telah menjalankan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Tata Tertib, di mulai dari tahap pertama yakni penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna tentang penyampaian Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah; penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan Komisi/Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan atau Perubahan Peraturan Daerah atas usul Prakarsa DPRD dan sampai pada penyampaian sambutan Kepala Daerah terhadap pengambilan Keputusan, sebagaimana telah disebutkan diatas pada Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai No. 01 Tahun 2010 Pasal 100 tersebut.

6) Tahap Penetapan Ranperda

Setelah dilakukan pembahasan sampai pada Tahap IV, tahap selanjutnya adalah tahap penetapan Raperda menjadi Perda. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati Kabupaten Pulau Morotai disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda. RanPerda yang telah ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Pulau Morotai pada Tahun 2010-2014 sebanyak 32 Perda, berikut tabel terkait dengan Ranperda yang menjadi Perda Kabupaten Pulau Morotai sebagai berikut :

Tabel
Ranperda Yang Ditetapkan Menjadi Perda
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2010-2014

No	No. Produk Hukum	Tentang	Tanggal Peresmian
1	1 Thn 2010	Lambang Daerah Kab. Pulau Morotai	29 juli 2010
2	2 Thn 2010	Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Darah dan Sekretariat DPRD Kab. Pulau Morotai	29 juli 2010
3	3 Thn 2010	Organisasi dan Dinas Daerah Kab. Pulau Morotai	29 juli 2010
4	4 Thn 2010	Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kab. Pulau Morotai	29 juli 2010
5	1 Thn 2011	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	17 Januari 2011
6	2 Thn 2011	Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah	28 September 2011
7	3 Thn 2011	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Pulau Morotai	28 September 2011
8	4 Thn 2011	Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Pulau Moraotai No. 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah DPRD Kab. Pulau Morotai	28 September 2011
9	5 Thn 2011	Bea perolehan Hak Atas Tahah dan Bangunan (BPHTB)	28 September 2011
10	6 Thn 2011	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	28 September 2011
11	7 Thn 2011	Pajak Air Tanah	28 September 2011
12	8 Thn 2011	Pajak Bukan Logam dan Batuan	28 September 2011
13	9 Thn 2011	Pajak Penerangan Jalan	28 September 2011
14	10 Thn 2011	Pajak Restoran	28 September 2011
15	11 Thn 2011	Retribusi jasa Usaha	28 September 2011
16	12 Thn 2011	Pajak Hotel	28 September 2011
17	13 Thn 2011	Retribusi Perijinan Tertentu	28 September 2011
18	14 Thn 2011	Pajak Reklame	28 September 2011
19	15 Thn 2011	Retribusi Golongan Jasa Umum	28 September 2011
20	16 Thn 2011	Pajak hiburan	28 September 2011
21	1 Thn 2012	Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	5 Januari 2012

22	2 Thn 2012	Pembentukan Desa-Desa Dalam Kab. Pulau Morotai	13 Februari 2012
23	3 Thn 2012	Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	7 Maret 2012
24	4 Thn 2012	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2011	18 Juni 2012
25	5 Thn 2012	Pendirian Perusahaan Air Minum (PDAM)	26 September 2012
26	6 Thn 2012	Pendirian Perusahaan Daerah (Perusda)	28 September 2012
27	7 Thn 2012	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012	4 Oktober 2012
28	8 Thn 2012	Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kab. Pulau Morotai	26 Desember 2012
29	9 Thn 2012	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013	26 Desember 2012
30	1 Thn 2013	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013	20 September 2013
31	2 Thn 2013	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Pulau Morotai tahun Anggaran 2013	20 September 2013
32	1 Thn 2014	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2014	2 Januari 2014

Sumber : Buku Memori DPRD Kab. Pulau Morotai

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Ranperda yang telah ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2010-2014 sebanyak 32 Perda. Dari Perda yang telah ditetapkan tersebut sudah telah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati Kabupaten Pulau Morotai. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan Bapak Ali Sangaji selaku Koordinator Baleg sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014 bahwa:

“dalam hal penetapan Raperda menjadi peraturan daerah Kabupaten Pulau Morotai sudah sesuai dengan mekanisme atau peraturan yang berlaku, sehingga Raperda-raperda yang telah dibahas dan mendapat persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD itu di tandatangi dalam jangka waktu kurang dari 30 hari” (wawancara tanggal 27 Agustus 2016 di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai).

DPRD Kabupaten Pulau Morotai dalam hal pengesahan Raperda menjadi peraturan daerah ternyata sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang diatur dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Pulau Morotai. Hal ini dikarenakan dalam Rancangan Peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan Dewan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda. Penyampaian Raperda kepada Bupati dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama dan penandatanganan oleh Bupati Kabupaten Pulau Morotai paling lambat 30 hari. Selanjutnya akan disampaikan terkait dengan tahap pengundangan Perda Kabupaten Pulau Morotai sebagai berikut :

7) Tahap Pengundangan

Perda Kabupaten Pulau Morotai yang telah ditetapkan, diundangan dalam lembaran daerah. Lembaran daerah ini merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah dan merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Tambahan lembaran memuat penjelasan Perda, dicantumkan Nomor tambahan lembaran daerah dan ditetapkan bersama dengan pengundangan Perda. Nomor tambahan lembaran daerah merupakan penjelasan dan kelengkapan dari lembaran daerah.

Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai dilakukan Sekretaris Daerah dan DPRD tidak ikut serta melakukan pengundangan Peraturan Daerah tersebut. Serupa yang diungkapkan oleh Bapak M. Rasmin

Fabanyo S.IP selaku Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD Kabupaten Pulau Morotai menyatakan:

“Dalam hal pengundangan suatu Peraturan Daerah, DPRD tidak ikut serta karena pengundangan tersebut merupakan tugas dari Sekretaris Daerah” (wawancara tanggal 27 Agustus 2016 di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai).

Dalam hal pengundangan peraturan daerah Kabupaten Pulau Morotai Sekretariat Daerah mempunyai hak. Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Perda dengan membubuhkan tanda tangan pada Naskah Peraturan Daerah tersebut.

8) Tahap Penyebarluasan Peraturan Daerah

Tahap terakhir dari penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai adalah Tahap penyebarluasan Peraturan Daerah, yang mana nantinya dapat diketahui semua pihak dan dapat dilaksanakan secara efektif. Penyebarluasan peraturan daerah ini dilakukan oleh pemerintah daerah. Penyebarluasan peraturan daerah ini dapat dilakukan melalui berbagai cara misalnya Media cetak, media elektronik dan cara lainnya.

Penyebarluasan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai dilakukan oleh lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan biasanya diserahkan pada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Penyebarluasan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui.

- a. Media cetak yaitu Malut Pos, Radar Halmahera dan Morotai Pos (setelah berdiri). Agar Masyarakat mengetahui perkembangan kinerja DPRD Kabupaten Pulau Morotai khususnya kinerja legislasi.

- b. Media elektronik yaitu Sekretariat Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan berbasis internet. Peraturan-peraturan daerah Kabupaten Pulau Morotai yang telah ditetapkan dimasukkan dalam situs Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai yaitu [www. Pemkab-pulaumorotai.go.id](http://www.Pemkab-pulaumorotai.go.id)
- c. Cara lainnya yaitu sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai biasanya diagendakan dalam sebuah buku yang merupakan kumpulan peraturan daerah yang telah disahkan pada tahun tersebut. Kumpulan peraturan daerah tersebut disebarakan hanya sebatas pada dinas-dinas tertentu.

5.3. Program Legislasi Daerah Kabupaten Pulau Morotai

Penyusunan Program Legislasi Daerah Kabupaten Pulau Morotai dibutuhkan sebagai solusi untuk mengkoordinasikan Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai agar mempunyai panduan yang sudah disepakati bersama untuk dibahas selama periode tertentu. Perlunya program legislasi daerah tersebut penjelasan Pasal 15 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan agar dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilaksanakan, secara berencana, maka Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu dilakukan berdasarkan Program Legislasi Daerah.

Dalam Program Legislasi Daerah Kabupaten Pulau Morotai tersebut ditetapkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum

masyarakat. Untuk maksud tersebut, maka dalam Program Legislasi Daerah Kabupaten Pulau Morotai memuat program legislasi jangka panjang, menengah, atau tahunan. Di samping itu, Program Legislasi Daerah Kabupaten Pulau Morotai dimaksudkan untuk menjaga agar produk Peraturan Perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

Program Legislasi Daerah Kabupaten Pulau Morotai sangat penting tidak hanya menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai untuk menyusun produk hukum daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah, namun juga penting bagi Masyarakat Kabupaten Pulau Morotai untuk mengetahui keadaan daerahnya dalam kurun waktu tertentu (sekarang dan beberapa tahun kedepan). Dewasa ini tahu akan masa depannya (*predictable*) adalah kebutuhan bagi masyarakat modern.

Penyusunan Program Legislasi Daerah Kabupaten Pulau Morotai juga akan menghasilkan Peraturan-peraturan Daerah yang tepat guna untuk masyarakat karena sudah dirancang dari awal disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Selain itu, penyusunan Program Legislasi Daerah yang berisikan judul Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas selama periode tertentu setelah dianalisa dan dibahas sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan mengantisipasi adanya Peraturan Daerah yang tumpang tindih atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang di atasnya.

Alur Penyusunan Program Legislasi Daerah Kabupaten Pulau Morotai termuat dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau

Morotai Nomor 01 Tahun 2010 pasal 59 Tentang Program Legislasi Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2010 dimana Program Legislasi Daerah tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagai program legislasi daerah. Adapun alur penyusunannya, dilalui dengan Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, dan diputuskan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 59

- a. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan prioritas rancangan Peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkup DPRD;
- b. Melakukan koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. Menyiapkan usul rancangan peraturan daerah inisiatif berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang di ajukan anggota, komisi dan atau gabungan komisi;
- e. Memberikan pertimbangan terhadap Peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan atau gabungan komisi, diluar prioritas rancangan

Peraturan Daerah tahun berjalan atau di luar rancangan Peraturan daerah yang terdaftar dalam Program Legislasi Daerah;

- f. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap muatan rancangan peraturan daerah, melalui koordinasi dengan komisi, dan/atau panitia khusus;
- g. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah yang di tugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
- h. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRD;

Dari penjabaran terkait dengan Prolegda diatas, hanya tercantum dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Pulau Morotai saja, fakta yang terjadi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti ternyata DPRD Kabupaten Morotai tidak memiliki yang namanya program legislasi daerah yang dikenal dengan Prolegda. Hal ini bisa disimpulkan bahwa DPRD Kabupaten Pulau Morotai tidak menjalankan apa yang telah ditetapkan dalam Tata Tertib tersebut.

5.3.1. Jumlah Perda Yang di Usulkan

Usulan atau pengajuan Ranperda yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Pulau Morotai melalui surat pengantar. Sedangkan RanPerda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi-komisi atau oleh kelengkapan khusus yang membidangi legislasi dibahas terlebih dahulu di DPRD Kabupaten Pulau Morotai untuk mendapat persetujuan tersebut. Selanjutnya Ranperda yang telah dipersiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Pemerintah Daerah.

Selanjutnya dibawah ini akan di sampaikan jumlah Perda yang di usulkan tiap tahun, mulai dari Tahun 2010-2014 oleh Pemerintah Kabupaten Pulau (Pemda) dan DPRD Kabupaten pulau Morotai. Dengan demikian terkait dengan tugas badan legislasi tersebut, maka dari itu akan paparkan jumlah perda yang di usulkan tiap tahun, mulai dari tahun 2010-2014 sebagai berikut:

Tabel 5.14.
Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2010

No	No. Produk Hukum	Tentang	Tanggal peresmian	Ket
1	1 Thn 2010	Lambang Daerah Kab. Pulau Morotai	29 juli 2010	Perda
2	2 Thn 2010	Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab. Pulau Morotai	29 juli 2010	Perda
3	3 Thn 2010	Organisasi dan Dinas Daerah Kab. Pulau Morotai	29 juli 2010	Perda
4	4 Thn 2010	Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kab. Pulau Morotai	29 juli 2010	Perda

Sumber : Buku Memori DPRD Kab. Pulau Morotai Periode 2009-2014

Dengan melihat tabel diatas maka dapat diperoleh bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai pada Tahun 2010 hanya dapat menghasilkan 4 Peraturan Daerah oleh DPRD Kabupaten Pulau Morotai, di antaranya perda mengenai Lambang Daerah Kabupaten Pulau Morotai dan terakhir adalah perda mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang di resmikan pada tanggal 29 juli 2010. Perda yang disahkan Tahun 2010 diatas karena Perda tersebut adalah Perda yang di sesuaikan dengan kebutuhan pemerintah..

Dari Perda tersebut tidak ada Perda dari inisiatif DPRD, bahkan tidak ada Prolegda yang kemudian diajukan oleh DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Perda tersebut hanya diajukan oleh Pemerintah Daerah dan langsung disahkan tanpa melalui pembahasan Program Legislasi Daerah (Prolegda), pada hal dalam penyusunan Perda harus melalui mekanisme yang namanya Prolegda, akan tetapi yang ditemukan penulis dalam penelitian tersebut tidak ada Prolegda, mengingat Kabupaten Pulau Morotai adalah Kabupaten yang baru dimekarkan, maka dari itu setiap usulan langsung disahkan, karena menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan/atau dengan Kabupaten sebelumnya. Selanjutnya akan disampaikan tabel terkait dengan Perda Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 sebagai berikut;

Tabel 5.14.
Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011

No	No. Produk Hukum	Tentang	Tanggal Peresmian	Ket
1	1 Thn 2011	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	17 Januari 2011	Perda
2	2 Thn 2011	Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah	28 Septembar 2011	Perda
3	3 Thn 2011	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Pulau Morotai	28 Septembar 2011	Perda
4	4 Thn 2011	Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Pulau Moraotai No. 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah DPRD Kab. Pulau Morotai	28 Septembar 2011	Perda
5	5 Thn 2011	Bea perolehan Hak Atas Tahah dan Bangunan (BPHTB)	28 Septembar 2011	Perda
6	6 Thn 2011	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	28 Septembar 2011	Perda
7	7 Thn 2011	Pajak Air Tanah	28 Septembar 2011	Perda
8	8 Thn 2011	Pajak Bukan Logam dan Batuan	28 Septembar 2011	Perda
9	9 Thn 2011	Pajak Penerangan Jalan	28 Septembar 2011	Perda
10	10 Thn 2011	Pajak Restoran	28 Septembar 2011	Perda
11	11 Thn 2011	Retribusi jasa Usaha	28 Septembar 2011	Perda
12	12 Thn 2011	Pajak Hotel	28 Septembar 2011	Perda
13	13 Thn 2011	Retribusi Perijinan Tertentu	28 Septembar 2011	Perda
14	14 Thn 2011	Pajak Reklame	28 Septembar 2011	Perda
15	15 Thn 2011	Retribusi Golongan Jasa Umum	28 Septembar 2011	Perda
16	16 Thn 2011	Pajak hiburan	28 Septembar 2011	Perda

Sumber: Buku Memori DPRD Kab. Pulau Morotai Periode 2009-2014

Dengan melihat tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai pada Tahun 2011 sebanyak 16 Perda, dari

Peraturan Daerah tersebut kebanyakan Peraturan Daerah (perda) mengenai Pajak. RanPerda tersebut adalah Inisiatif Pemerintah Daerah, sedangkan dari pihak DPRD sendiri tidak ada, Ranperda inisiatif pemerintah daerah tersebut yang diajukan langsung kemudian disahkan menjadi Perda Kabupaten Pulau Morotai. Dalam pembuatan Perda Kabupaten Pulau Morotai tidak pada mekanisme mengenai Prolegda, hal ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Selanjutnya di bawah akan dikemukakan beberapa Peraturan Daerah pada Tahun 2012 sebagai berikut:

Tabel 5.15.
Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012

No	No. Produk Hukum	Tentang	Tanggal Peresmian	Ket
1	1 Thn 2012	Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	5 Januari 2012	Perda
2	2 Thn 2012	Pembentukan Desa-Desa Dalam Kab. Pulau Morotai	13 Februari 2012	Perda
3	3 Thn 2012	Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dearah	7 Maret 2012	Perda
4	4 Thn 2012	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2011	18 Juni 2012	Perda
5	5 Thn 2012	Pendirian Perusahaan Air Minum (PDAM)	26 September 2012	Perda
6	6 Thn 2012	Pendirian Perusahaan Daerah (Perusda)	28 September 2012	Perda
7	7 Thn 2012	Perubahan Aggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (APBD) Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012	4 Oktober 2012	Perda
8	8 Thn 2012	Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kab. Pulau Morotai	26 Desember 2012	Perda
9	9 Thn 2012	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013	26 Desember 2012	Perda

Sumber: Buku Memori DPRD Kab. Pulau Morotai Periode 2009-2014

Berdasarkan pemaparan data dalam tabel di atas maka diperoleh sejumlah data bahwa dalam Tahun 2012, jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai telah dibentuk adalah 9 (sembilan) buah. Sudah barang tentu bahwa peraturan daerah tersebut adalah dilakukan atas dasar persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai. Dari ke-9 Perda tersebut adalah Peraturan Daerah dari Inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai, sedangkan dari DPRD itu sendiri tidak ada.

Pembuatan Peraturan Daerah tersebut yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau tersebut langsung dijadikan Peraturan Daerah tanpa melalui mekanisme Program Legislasi Daerah. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Pulau Morotai sebagai acuan dan/atau Undang-undang dalam lingkup daerah. Selanjutnya akan dikemukakan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 sebagai berikut:

Tabel 5.16.
Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013

No	No. Produk Hukum	Tentang	Tanggal Peresmian	Ket
1	1 Thn 2013	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013	20 September 2013	Perda
2	2 Thn 2013	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Pulau Morotai tahun Anggaran 2013	20 September 2013	Perda

Sumber: Buku Memori DPRD Kab. Pulau Morotai Periode 2009-2014

Berdasarkan pemaparan data dari tabel di atas maka diperoleh sejumlah data bahwa dalam Tahun Anggaran 2013, jumlah Peraturan Daerah yang telah

dibentuk adalah 3 (tiga) buah. Sudah barang tentu bahwa pembentukan peraturan daerah tersebut adalah dilakukan atas dasar persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai. Akan tetapi Peraturan Daerah tersebut adalah Inisiatif Pemerintah Daerah dan dari pihak DPRD sendiri tidak ada. Hal tersebut bisa disimpulkan bahwa DPRD Kabupaten Pulau Morotai tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan/atau bisa dikatakan DPRD Kabupaten Pulau Morotai tidak mempunyai pemahaman terkait dengan Pembuatan Peraturan Daerah. Selanjutnya akan dikemukakan mengenai Ranperda pada tahun 2013-2014 sebagai berikut:

Tabel 5.17.
Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai 2014

No	No. Produk Hukum	Tentang	Tanggal Peresmian	Ket
1	01 Thn 2014	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Pulau Morotai Thn 2014	02 Januari 2014	Perda

Sumber: Buku Memori DPRD Kab. Pulau Morotai Periode 2009-2014

Berdasarkan pemaparan data dari tabel di atas maka diperoleh sejumlah data bahwa dalam Tahun Anggaran 2014, jumlah Peraturan Daerah yang telah dibentuk adalah 1 (satu) buah. Sudah barang tentu bahwa pembentukan peraturan daerah tersebut adalah dilakukan atas dasar persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai. Akan tetapi Perda tersebut diatas adalah Perda inisiatif Pemerintah Daerah, maka dari itu dapat disimpulkan DPRD Kabupaten Pulau Morotai gagal dalam menjalankan tugasnya selaku badan pembentuk Peraturan Daerah. Selanjutnya akan disampaikan Rancangan Peraturan Daerah pada Tahun 2014 yang belum disahkan, sebagai berikut:

Tabel 5.18.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014

No	No. Produk Hukum	Tentang	Tanggal Peresmian	Ket
1	1 Thn 2013	Pernyataan Modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai	14 Oktober 2014	Ranperda
2	2 Thn 2013	Rencana Induk Pengembangan Keparawisataan Daerah (RIPPDA) Kab. Pulau Morotai	14 Oktober 2014	Ranperda
3	3 Thn 2013	Pernyataan Modal Pada Perusahaan Daerah Niaga pasifik Kab. Pulau Morotai	14 Oktober 2014	Ranperda
4	4 Thn 2013	Pengelolaan Barang Milik Daerah	14 Oktober 2014	Ranperda
5	5 Thn 2013	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah	14 Oktober 2014	Ranperda
6	6 Thn 2013	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah	14 Oktober 2014	Ranperda
7	7 Thn 2013	Ijin Mendirikan Bangunan	14 Oktober 2014	Ranperda
	8 Thn 2013	Ijin Tempat Penjualan Minuman Baeralkohol	14 Oktober 2014	Ranperda
9	9 Thn 2013	Pengelolaan Sampah	14 Oktober 2014	Ranperda
10	10 Thn 2013	Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Daerah	14 Oktober 2014	Ranperda

Sumber: Buku Memori DPRD Kab. Pulau Morotai Periode 2009-2014

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut belum disahkan menjadi Peraturan Daerah dengan jumlah 10 (sepuluh) buah. Hal tersebut dikarenakan masa jabatan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai sudah selesai sehingga Ranperda tersebut belum sempat disahkan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai.

5.3.2. Perda Inisiatif Eksekutif dan Legislatif

Sebelum di sampaikan terkait dengan Perda inisiatif dari dua pihak tersebut yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai, maka di sampaikan terdahulu tentang ketentuan mengenai hubungan Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif). Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang terjadi pada Tahun 2010-2014 bahwa Perda Kabupaten Pulau Morotai itu semuanya Inisiatif Pemerintah Daerah (eksekutif).

Akan tetapi hubungan antara DPRD dengan eksekutif dalam penyusunan peraturan daerah Kabupaten Pulau Morotai diwujudkan dengan kegiatan interaksi dan negosiasi dalam rapat pembahasan raperda tersebut. DPRD memegang dua peranan dalam waktu yang sama yakni bertindak sebagai wakil rakyat dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan kata lain, peranan yang pertama ialah selaku wakil rakyat dan sebagai penyalur serta pelindung kepentingan rakyat di daerah yang diwakilinya, dalam hal ini juga anggota DPRD seakan-akan berhadapan dengan eksekutif. Peranan yang kedua yaitu selaku pembentuk legitimasi bagi eksekutif melalui berbagai peraturan yang dihasilkan. Hubungan DPRD dan eksekutif sangatlah erat dalam penyusunan peraturan daerah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak M. Rasmin Fabanyo, S.IP selaku Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD Kabupaten Pulau Morotai periode 2009-2014 bahwa :

“Anggota DPRD harus bisa menjaga keseimbangan dengan eksekutif karena DPRD mempunyai dua peranan yakni sebagai wakil rakyat dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah agar tidak merugikan salah satu pihak” (wawancara tanggal 26 Agustus 2016 di kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai).

Hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai dalam hal penyusunan peraturan daerah dimanifestasikan atau di wujudkan dengan kegiatan interaksi dan negosiasi. Hal ini sangat dibutuhkan karena pada aspek berpemerintahan sangat dibutuhkan keseimbangan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mewujudkan harapan rakyat yang sesungguhnya.

1. Aktor yang terlibat dalam Penyusunan Perda Kabupaten Pulau Morotai.

Proses penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai selalu melibatkan aktor-aktor yang berhubungan langsung dengan peraturan daerah yang akan dihasilkan. Aktor-aktor yang terlibat tersebut yaitu DPRD, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Akademisi dan masyarakat. Dari DPRD aktor yang terlibat yakni Badan Legislasi dan untuk Pemkab diwakili oleh Bagian Hukum dan *leading sector*. Sedangkan dari pihak masyarakat diwakili oleh beberapa perwakilan yang terkait langsung dengan peraturan daerah yang akan dibahas.

Keterlibatan masyarakat ini dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 139 ayat (1) menyebutkan bahwa “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Penting untuk menjamin partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah. Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting yang nantinya akan terlibat langsung dengan pelaksanaan peraturan daerah ketika sudah diundangkan dan dinyatakan berlaku.

“Terkait dengan usaha penyerapan aspirasi masyarakat, pihak DPRD mengundang masyarakat, akademisi, bahkan ada juga LSM untuk bertukar pendapat mengenai masalah pembentukan peraturan daerah

tersebut” (wawancara tanggal 28 Agustus 2016 di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai).

Selain masyarakat yang berkepentingan, unsur dari masyarakat yang juga dilibatkan yakni dari kalangan kampus dan akademisi untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan peraturan daerah baik teknis maupun substansi dari peraturan daerah tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak M. Rasmin Fabanyo, S.IP selaku Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD Kabupaten Pulau Morotai periode 2009-2014 menyatakan :

”Pada proses pembahasan di DPRD khususnya pada saat rapat Badan Legislasi akan melibatkan partisipasi masyarakat dari kalangan akademisi yang nantinya dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat baik teknis maupun substansi sehingga raperda tersebut memiliki bobot dan tidak menyimpang dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. (Wawancara tanggal 28 Agustus 2016 di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai).

Partisipasi dari masyarakat dalam proses pembahasan raperda ini sangat penting karena dapat sebagai bahan pertimbangan dalam membahas raperda yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. Adanya masukan-masukan dari masyarakat tersebut diharapkan peraturan daerah yang dihasilkan tidak mempersulit dan akan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sebelumnya penulis telah sampaikan di atas terkait dengan hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Penyusunan Peraturan Daerah dan aktor yang terlibat dalam Penyusunan Peraturan daerah tersebut, maka dari itu penulis akan sampaikan Peraturan Daerah dari dua pihak, di antaranya dari pihak Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai adalah sebagai berikut:

Tabel 5.19.
Perda Inisiatif Eksekutif dan Legislatif Periode 2009-2014

No	No. Produk Hukum	Tentang	Tanggal Peresmian	Ket
1	1 Thn 2010	Lambang Daerah Kab. Pulau Morotai	29 juli 2010	Perda Inisiatif Eksekutif
2	2 Thn 2010	Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab. Pulau Morotai	29 juli 2010	Perda Inisiatif Eksekutif
3	3 Thn 2010	Organisasi dan Dinas Daerah Kab. Pulau Morotai	29 juli 2010	Perda Inisiatif Eksekutif
4	4 Thn 2010	Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kab. Pulau Morotai	29 juli 2010	Perda Inisiatif Eksekutif
5	1 Thn 2011	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	17 Januari 2011	Perda Inisiatif Eksekutif
6	2 Thn 2011	Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah	28 September 2011	Perda Inisiatif Eksekutif
7	3 Thn 2011	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Pulau Morotai	28 September 2011	Perda Inisiatif Eksekutif
8	4 Thn 2011	Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Pulau Morotai No. 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah DPRD Kab. Pulau Morotai	28 September 2011	Perda Inisiatif Eksekutif
9	5 Thn 2011	Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	28 September 2011	Perda Inisiatif Eksekutif
10	6 Thn 2011	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	28 September 2011	Perda Inisiatif Eksekutif
11	7 Thn 2011	Pajak Air Tanah	28 September 2011	Perda Inisiatif Eksekutif
12	8 Thn 2011	Pajak Bukan Logam dan Batuan	28 September 2011	Perda Inisiatif Eksekutif
13	9 Thn 2011	Pajak Penerangan Jalan	28 September 2011	Perda Inisiatif Eksekutif
14	10 Thn 2011	Pajak Restoran	28 September	Perda

			2011	Inisiatif Eksekutif
15	11 Thn 2011	Retribusi jasa Usaha	28 September 2011	Perda Inisiatif Eksekutif
16	12 Thn 2011	Pajak Hotel	28 September 2011	Perda Inisiatif Eksekutif
17	13 Thn 2011	Retribusi Perijinan Tertentu	28 September 2011	Perda Inisiatif Eksekutif
18	14 Thn 2011	Pajak Reklame	28 September 2011	Perda Inisiatif Eksekutif
19	15 Thn 2011	Retribusi Golongan Jasa Umum	28 September 2011	Perda Inisiatif Eksekutif
20	16 Thn 2011	Pajak hiburan	28 September 2011	Perda Inisiatif Eksekutif
21	1 Thn 2012	Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	5 Januari 2012	Perda Inisiatif Eksekutif
22	2 Thn 2012	Pembentukan Desa-Desa Dalam Kab. Pulau Morotai	13 Februari 2012	Perda Inisiatif Eksekutif
23	3 Thn 2012	Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dearah	7 Maret 2012	Perda Inisiatif Eksekutif
24	4 Thn 2012	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2011	18 Juni 2012	Perda Inisiatif Eksekutif
25	5 Thn 2012	Pendirian Perusahaan Air Minum (PDAM)	26 September 2012	Perda Inisiatif Eksekutif
26	6 Thn 2012	Pendirian Perusahaan Daerah (Perusda)	28 September 2012	Perda Inisiatif Eksekutif
27	7 Thn 2012	Perubahan Aggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (APBD) Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012	4 Oktober 2012	Perda Inisiatif Eksekutif
28	8 Thn 2012	Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kab. Pulau Morotai	26 Desember 2012	Perda Inisiatif Eksekutif
29	9 Thn 2012	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013	26 Desember 2012	Perda Inisiatif Eksekutif
30	1 Thn 2013	Perubahan Anggaran Pendapatan	20 September	Perda

		dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013	2013	Inisiatif Eksekutif
31	2 Thn 2013	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Pulau Morotai tahun Anggaran 2013	20 September 2013	Perda Inisiatif Eksekutif
32	1 Thn 2014	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2014	2 Januari 2014	Perda Inisiatif Eksekutif

Sumber: Buku Memori DPRD Kab. Pulau Morotai Periode 2009-2014

Dengan melihat tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai pada Periode 2009-2014, dengan jumlah 32 yang mana semua Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai adalah Inisiatif Eksekutif atau Pemerintah Daerah dan tidak ada Perda dari Inisiatif DPRD, padahal sebenarnya dalam Pembuatan Peraturan Daerah itu yang lebih dominan adalah DPRD, akan tetapi fakta di lapangan membuktikan bahwa Kinerja DPRD Kabupaten Pulau Morotai tidak menjalankan sesuai fungsi dan kinerja selaku lembaga Pembuatan Peraturan Daerah.

Hal tersebut bisa dikatakan bahwa adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kapabilitas Anggota DPRD, faktor-faktor tersebut adalah Sumber Daya Manusia dan Pengalam yang ada di DPRD Kabupaten Pulau Morotai itu sendiri.

5.3.3. Perda Yang Diterima dan Ditolak.

Sebelumnya telah dijelaskan diatas tentang Peraturan daerah dari dua Inisiatif yakni, Peraturan Daerah dari Inisiatif Eksekutif (Kepala Daerah) dan Legislatif (DPRD). Dari dua inisiatif tersebut dalam pembuatan Perda Kabupaten

Pulau Morotai tersebut semuanya adalah inisiatif pemerintah daerah sedangkan dari pihak DPRD Kabupaten Pulau Morotai itu sendiri tidak ada.

Akan tetapi dalam pengajuan Perda Kabupaten Pulau Morotai yang selama ini yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai tidak ada Perda yang ditolak oleh DPRD, sehingga DPRD dan Pemerintah Daerah sudah melakukan pembahasan sampai pada penetapan peraturan daerah oleh DPRD dan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam Rapat Paripurna. Menurut Drs. Muhamad M. Karie, Msi, selaku Sekretaris Dewan pada periode 2009-2014 mengatakan bahwa:

“ Setiap usulan Perda yang di usulkan oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Perda tersebut langsung disahkan mengingat Kabupaten Pulau Morotai adalah Kabupaten yang baru dimekarkan, maka dari itu disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dan kondisi masyarakat Kabupaten Morotai. (wawancara pada tanggal 28 Agustus 2016).

Dari pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa demi menegakkan aturan-aturan yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, maka setiap usulan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai langsung disahkan.

5.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014

Di dalam pelaksanaan fungsi legislasi (pembuatan Perda), tentunya ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja DPRD Kabupaten Pulau Morotai dalam pembuatan Perda. DPRD Kabupaten Pulau Morotai dalam mengimplementasikan fungsi legislasi terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Pulau Morotai tidak

berjalan secara maksimal. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak M. Rasmin Fabanyo, S.IP selaku mantan Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD Kabupaten Pulau Morotai periode 2009-2014 :

“dalam menjalankan tugas, kewajiban dan fungsi sebagai anggota DPRD, kami juga tidak bisa pungkiri bahwa dalam setiap aktifitas kerakyatan atau bisa di sebut sebagai pembuatan perda ternyata banyak hambatan-hambatan yang terkadang bisa berpengaruh pada pembuatan perda. Dan hal ini di hadapi oleh DPRD Kabupaten Pulau Morotai ”. (Wawancara tanggal 28 Agustus 2016 di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai)

Demikian halnya dengan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Pulau Morotai. Penulis dapat mencatat ada beberapa hambatan atau faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja oleh DPRD Kabupaten Pulau Morotai di antaranya :

5.4.1. Sumber Daya Manusia

Sebelumnya penulis telah menguraikan diatas bahwa peran DPRD Kabupaten Pulau Morotai dalam penyusunan peraturan daerah masih sangat rendah bila dibandingkan dengan pihak eksekutif. Rendahnya inisiatif DPRD Kabupaten Pulau Morotai disebabkan terutama Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Anggota DPRD dibandingkan dengan SDM yang ada di dalam Anggota Eksekutif. Selain itu, walaupun sebagian Anggota DPRD tingkat pendidikannya Sarjana, namun tidak sesuai dengan basic keilmuan yang selayaknya bisa dan paham dalam mengaktualisasi fungsi DPRD. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Ali Sangaji selaku Kordinator Banleg sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai bahwa:

“Anggota dewan mempunyai kelemahan jika dibandingkan dengan pihak eksekutif terutama jika dilihat pada aspek SDM yang kebanyakan dipihak eksekutif sesuai dengan besik keilmuan, sehingga mereka itu sudah paham dan matang ketika membahas persoalan perda, sedangkan anggota DPRD kebanyakan tidak sesuai dengan besik keilmuan” (wawancara tanggal 28 Agustus 2016 di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai).

Sedangkan dari pihak eksekutif memiliki aturan baku tentang jenjang pendidikan mulai dari rekrutmen sampai pada promosi, sehingga hanya SDM tertentu yang bisa menduduki jabatan sebagai penentu kebijakan. Berbeda yang terjadi di DPRD pelaksanaan rekrutmen anggota DPRD ditentukan oleh jumlah kursi yang diperoleh dalam pemilu, selain itu kadang disiplin ilmu belum sesuai dengan tugas yang akan dijalankan. Adapun tingkat pendidikan anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.20.
Tingkat Pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai
Periode 2009-2014

No	Nama	Tingkat Pendidikan
1	M. Ali Sangaji	Master Management
2	Asrun Padoma	Magister Of Sins
3	Junaidi Alam	Sarjana Teknik
4	Chelie Sangkung	Sarjana Ekonomi
5	Hi. Zainal Karim	Sarjana Ilmu Pemerintahan
6	Adjan Djaguna	Sarjana Agama
7	Ahmad Robo, BA	Sarjana Muda Agama
8	Noce Mocar	Sarjanah Hukum
9	Diane Sumendap	Sarjana Teknik
10	Kasri Piga	Sarjana Ekonomi
11	Feri Leasiwal	Sarjana Ekonomi
12	Alwi Ishak	Sarjana Teknik
13	Rasmin Fabanyo	Sarjana Ilmu Pemerintahan
14	Janlis G. Kitong	SMA
15	M. Jusuf Chandra	SMA
16	Ikram Puradin	SMA
17	Ali Malase	SMA
18	Hi. Tasim Rahaguna	SMA
19	Henny Korejang Moses	SMA
20	Fahri Hairudin	SMA
JUMLAH		20

Sumber: Buku Memori DPRD Kab. Pulau Morotai Periode 2009-2014

Berdasarkan pemaparan data tabel di atas maka diperoleh Tingkat Pendidikan DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014, dengan tingkat pendidikan Pascasarjana 2 orang, Sarjana 11 orang dan SMA 7 orang. Dengan melihat tingkat pendidikan tersebut disimpulkan bahwa ternyata DPRD

Kabupaten Pulau Morotai masih ada yang berpendidikan SMA, hal tersebut juga berpengaruh terhadap kinerja DPRD Kabupaten Pulau Morotai tersebut, memang ada 2 anggota DPRD yang sudah berpendidikan S2 dan S1, akan tetapi dari tingkat pendidikan tersebut kebanyakan tidak sesuai dengan basic yang dimiliki Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai dan tidak sesuai pula dengan jabatan dan/atau kinerjanya tersebut. Selanjutnya akan tabel terkait dengan tingkat pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai khususnya Badan Legislasi DPRD Kabupaten Pulau Morotai, sebagai berikut:

Tabel 5. 21
Tingkat Pendidikan BANLEG DPRD Kabupaten Pulau Morotai
Periode 2009-2014

No	Nama Anggota	Jabatan	Ket
1	M. Ali Sangaji, SE. MM.	Koordinator	
2	Ir. Junaidi Alam	Koordinator	
3	Chelie Sangkung, SE.	Koordinator	
4	Drs. Muhamad Karie, M.Si	Sekretaris Bukan Anggota	
5	Ir. Diane Sumendap	Ketua	
6	M. Rasmin Fabanyo, S.IP.	Wakil Ketua	
7	Ferry Leasiwal, SE.	Anggota	
8	Noce Mokar, SH.	Anggota	
9	M. Ikram Puradin	Anggota	
10	Ali Malase	Anggota	

Sumber: Buku Memori DPRD Kab. Pulau Morotai Periode 2009-2014

Dengan melihat tabel tersebut diatas terkait tingkat pendidikan Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kabupaten Pulau Morotai, dapat disimpulkan bahwa hampir semua SDM Anggota Banleg tidak sesuai dengan basic keilmuan, sehingga Anggota Banleg tersebut tidak menjalankan sesuai dengan jabatan yang dimilikinya. Dengan demikian berimplikasi pada proses pembuatan Perda dalam hal ini dari inisiatif DPRD Kabupaten Pulau Morotai tersebut.

5.4.2. Data Atau Informasi

Ada beberapa keuntungan dari ketersediaan data/informasi, antara lain adalah: bertambahnya alternatif-alternatif dan pendekatan-pendekatan baru guna pemecahan masalah-masalah dan guna mengurangi timbulnya masalah-masalah serupa di masa mendatang, semakin lebarnya landasan ilmu pengetahuan guna keperluan pemecahan masalah-masalah dan meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan seluruh sektor dan seluruh kegiatan.

Berkenaan dengan hal ini, hasil wawancara mengatakan bahwa, ternyata data/informasi yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Pulau Morotai cukup banyak tersedia, baik itu melalui informasi yang disampaikan oleh masyarakat yang secara langsung datang ke gedung DPRD maupun dalam bentuk surat atau pengiriman delegasi.

Disamping itu anggota Dewan juga aktif dalam mencari dan menggali data/informasi tersebut melalui kunjungan ke daerah-daerah. Kemampuan anggota DPRD dalam menghimpun data dan informasi menggunakan cara antara lain: Pertama: melakukan pendekatan dengan Pemerintah Provinsi untuk mencoba mengenali aspirasi masyarakat setempat yang sudah disimpulkan oleh Gubernur setempat. Kedua : Anggota Dewan melalui fraksinya masing-masing terjun langsung ke daerah yang diwakilinya, untuk mengetahui masih adakah masalah-masalah yang belum tertampung, selanjutnya masalah tersebut digodok oleh fraksi masing-masing, kemudian dengan pertimbangan fraksi ditentukan skala prioritas mana yang harus didahulukan dan mana yang ditangguhkan, setelah itu baru dimatangkan dalam komisi.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa, kualitas data/informasi yang diterima DPRD Kabupaten Pulau Morotai masih rendah/kurang berkualitas dalam arti informasi tersebut masih mentah jadi perlu diolah kembali dengan membandingkannya dengan berbagai sumber informasi yang lain, sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Banleg DPRD Kabupaten Pulau Morotai yang berhasil diwawancarai, menyatakan memang informasi yang didapatkan dari masyarakat sudah cukup banyak, namun masih diragukan kualitasnya, untuk itu perlu dilakukan cross check kembali kepada sumber informasi yang lain, sehingga didapatkan data/informasi yang benar-benar berkualitas.

Validitas data/informasi yang dimaksud disini adalah apakah data dan informasi yang diperoleh anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai telah benar-benar sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, karena Informasi yang tepat untuk pencari informasi yang tepat akan menentukan keputusan yang tepat pula.

Karena itu, informasi yang bernilai tinggi akan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Informasi yang ada selama ini berdasarkan pengamatan di lapangan dirasakan belum relevan dan belum memiliki validitas yang tinggi terhadap permasalahan yang dihadapi, untuk itu diperlukan kerja keras dari anggota Dewan untuk aktif mencari sumber informasi lain yang lebih tepat dan akurat. Kondisi ini diakui oleh salah seorang anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai, bahwa data dan informasi yang dimiliki oleh DPRD kurang memadai dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga seringkali anggota DPRD tertentu mendapatkannya bukan dari DPRD tetapi dari jalur informal/pribadi, dan tidak

semua anggota DPRD memilikinya, tergantung dari kualitas SDM anggota Dewan dan kemauan untuk menggali informasi yang valid.

Berdasarkan keterangan-keterangan yang didapatkan dapat diinterpretasikan bahwa, informasi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal oleh anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai dalam mengambil suatu kebijakan, diantaranya karena informasi yang ada belum tentu akurat, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga belum dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan suatu keputusan. Disini diperlukan adanya sarana pelayanan informasi yang akan menyediakan berbagai informasi yang memadai dan mudah diperoleh, karena tanpa informasi yang memadai dan mudah diperoleh maka para anggota legislatif akan mengalami kesulitan dalam membahas berbagai masalah dengan mitra kerjanya.

5.4.3. Pengalaman

Seorang Anggota DPRD Kabupaten Morotai disebut berpengalaman jika ia senantiasa menghasilkan karya/pandangan baru dalam bidangnya, bersikap adaptif dan inovatif, senantiasa mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selalu merubah strategi pendekatannya dalam menangani masalah pembangunan, dan senantiasa meningkatkan ketrampilan profesionalnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai.

Pendapat diatas dibenarkan oleh sebagian besar informan yang berhasil diwawancarai, diantaranya Ketua DPRD Kabupaten Pulau Mortai, memberikan keterangan bahwa pada prinsipnya, pengalaman anggota DPRD secara signifikan

berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang diemban, karena pengalaman tersebut akan menjadi dasar pijakannya dalam menghadapi suatu masalah, disamping itu akan memberikan tambahan dalam berfikir, bersikap dan bertindak, termasuk dalam menangani permasalahan.

Diketahui bahwa, pengalaman Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai yang belum pernah duduk dalam lembaga legislatif sebelumnya berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembannya saat ini sebagai wakil rakyat, paling tidak dia dapat mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya sebelumnya untuk kemudian berusaha memperbaikinya dengan langkah-langkah yang lebih tepat. Padahal sebelumnya ada 8 Anggota DPRD kabupaten Pulau Morotai yang sebelumnya sudah pernah menduduki jabatan selaku Anggota DPRD Halmahera Utara sedangkan 12 orang belum pernah sama sekali, akan tetapi Anggota DPRD yang sudah pernah duduk dalam lembaga legislatif tersebut juga tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya.

Pengalaman seperti ini akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dewan, karena dia bisa mengetahui kendala-kendala yang ada pada kinerjanya, sehingga pengalaman yang dimiliki oleh anggota yang pernah duduk dilembaga legislatif tersebut dapat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi.

Diketahui bahwa, sebagian besar Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam organisasi kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan pendapat informan bahwa, setiap anggota DPRD pasti pernah aktif dalam organisasi kemasyarakatan baik itu dalam lingkup

kecil sampai lingkup nasional, meskipun tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa anggota DPRD yang tidak begitu aktif dalam organisasi kemasyarakatan, seperti pengalaman dalam partai politik.

Berdasarkan pernyataan ini dapat diinterpretasikan bahwa, faktor pengalaman merupakan faktor dominan dalam mempengaruhi kemampuan dalam menjalankan fungsi, karena dengan pengalamannya itu anggota DPRD dapat menggali informasi yang berkualitas, valid dan dapat memanfaatkan informasi yang ada secara lebih tepat, sehingga dapat melakukan pengambilan kebijakan yang tepat pula. Namun, faktor pengalaman bukan segala-galanya, karena harus juga didukung oleh tingkat intelektual yang tinggi dan faktor legitimasi masyarakat.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas DPRD, masalahnya bukan semata-mata pada tingkat pendidikan formal para anggotanya, tetapi terutama pada tingkat pemahamannya kepada rakyat (terhadap aspirasinya, kebutuhannya dan masalahnya), tingkat keberanian untuk memperjuangkannya secara proporsional serta memperoleh kepercayaan masyarakat.

Pendapat ini didasarkan pada beberapa hal, pertama, bahwa secara politik memilih anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai adalah hak politik rakyat, sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Rakyat bebas menentukan pilihannya terhadap orang yang dipercayainya, bukan soal kesarjanaannya. Kedua, bahwa Dewan dan para anggotanya merupakan cerminan dari masyarakat, sehingga kualitas Dewan dan anggotanya merupakan cerminan dan gambaran dari kualitas masyarakat secara keseluruhan.